



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 G TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. EKO MAULANA ALI DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DR. EKO MAULANA ALI DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD DR.Eko Maulana Ali yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD DR.Eko Maulana Ali dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka .
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali yang selanjutnya disingkat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
12. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.

13. Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua hak dan kewajiban BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
14. Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
16. Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pejabat fungsional di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan penerimaan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
17. Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pejabat fungsional di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
18. Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah rekening tempat penyimpanan uang kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditentukan untuk menampung seluruh penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka membayar seluruh pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

19. Penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
20. Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
21. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang menambah ekuitas dana lancar dalam priode piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
23. Surplus Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka selama 1 (satu) periode pelaporan.
24. Defisit Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka selama 1 (satu) periode pelaporan.
25. Pembiayaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Sisa lebih pembiayaan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.
27. Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan/atau hak BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
28. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

29. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Barang Milik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas belanja atau dari perolehan lainnya.
31. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
32. Peran dan tujuan pelaporan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka selama 1 (satu) periode pelaporan.
33. Jenis laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja.
34. Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang.
35. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
36. Tanggungjawab atas laporan keuangan adalah pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang laporan tersebut disusun berdasarkan dan sistem pengendalian intern yang memadai dan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAK.
37. Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen keuangan.

BAB II

AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. EKO MAULANA ALI DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Bagian Kesatu

Prosedur Akuntansi Penerimaan

Pasal 2

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai dari pengumpulan bukti transaksi penerimaan, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 3

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. surat tanda bukti pembayaran;
- b. surat tanda setoran;

- c. bukti transfer;
- d. nota kredit bank;
- e. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D); dan
- f. cek.

Pasal 4

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. buku rekapitulasi penerimaan harian;
- b. register SPM;
- c. register penerimaan cek;
- d. buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga (penerimaan perhitungan pihak ketiga);
- e. buku jurnal penerimaan kas;
- f. buku besar; dan
- g. buku besar pembantu.

Pasal 5

- (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Tugas PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membuat register SPM setiap akhir bulan berdasarkan SPM yang diterima oleh bendahara pengeluaran;
 - b. membuat register penerimaan cek berdasarkan cek yang diterima oleh bendahara pengeluaran;
 - c. membuat buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga setiap akhir bulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja administratif yang dibuat oleh bendahara pengeluaran;
 - d. mencatat dalam buku jurnal penerimaan kas berdasarkan buku rekapitulasi atas penerimaan harian (kolom penerimaan), register SP2D dan buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga (kolom penerimaan);
 - e. mencatat ke dalam buku jurnal penerimaan kas berdasarkan register penerimaan cek; dan
 - f. memposting buku jurnal penerimaan kas ke buku besar setiap akhir bulan.

Bagian Kedua

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 6

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pengumpulan bukti transaksi pengeluaran, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 7

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. nota debit;
- b. surat tanda setoran; dan
- c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

Pasal 8

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:

- a. buku rekapitulasi pengeluaran per objek;
- b. buku rekapitulasi pengeluaran harian;
- c. buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga (pengeluaran perhitungan pihak ketiga);
- d. buku jurnal pengeluaran kas; dan
- e. buku besar.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Tugas PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per objek setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek atau berdasarkan SPJ belanja administratif yang dibuat oleh bendahara pengeluaran;
 - b. membuat buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga setiap akhir bulan berdasarkan SPJ belanja administratif yang dibuat oleh bendahara pengeluaran;
 - c. mencatat dalam buku jurnal pengeluaran kas berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran per objek (kolom pengeluaran), dan buku rekapitulasi perhitungan pihak ketiga (kolom pengeluaran) dan bukti penyetoran sisa kas; dan
 - d. memposting buku jurnal pengeluaran kas ke buku besar setiap akhir bulan.

Bagian Ketiga

Prosedur Akuntansi Aset

Pasal 10

Prosedur akuntansi aset pada BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah serangkaian proses yang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, penyusutan dan penghapusan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 11

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. berita acara serah terima barang;
- c. berita acara penyelesaian pekerjaan; dan
- d. keputusan Bupati tentang penghapusan barang.

Pasal 12

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:

- a. buku jurnal umum;
- b. buku inventaris aset;
- c. berita acara serah terima barang;
- d. berita acara penyelesaian pekerjaan; dan
- e. Keputusan Bupati tentang penghapusan barang.

Pasal 13

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Pejabat BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan pengurus serta penyimpan barang BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka melalui mekanisme:

- a. berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengurus dan penyimpan barang membuat bukti memorial paling kurang memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian;
- b. mencatat dalam buku jurnal umum berdasarkan bukti memorial;
- c. mencatat dalam buku inventaris aset; dan
- d. memposting buku jurnal umum ke buku besar setiap akhir bulan.

Pasal 14

- (1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- (2) Penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 15

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. koreksi kesalahan pencatatan;
 - c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
 - d. pembelian secara kredit;
 - e. retur pembelian kredit;
 - f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan
 - g. Penerimaan aset tetap/barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas.

Pasal 16

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat pengiriman barang;
- d. surat keputusan mutasi barang;
- e. berita acara pemusnahan barang;
- f. berita acara serah terima barang;
- g. berita acara penilaian; dan
- h. penerimaan barang hibah yang belum tercantum harga perolehannya.

Pasal 17

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mencakup:

- a. buku jurnal umum;
- b. buku besar; dan
- c. buku besar pembantu.

Pasal 18

- (1) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Tugas PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka membuat bukti memorial paling kurang memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, serta jumlah rupiah;
 - b. mencatat dalam buku jurnal umum berdasarkan bukti memorial;
 - c. memposting buku jurnal ke buku besar setiap akhir bulan;
 - d. meringkas saldo akhir buku besar ke neraca saldo setiap akhir bulan;
 - e. membuat neraca lajur setiap triwulan berdasarkan neraca saldo; dan

- f. membuat laporan keuangan PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka meliputi neraca dan catatan atas laporan keuangan setiap triwulan berdasarkan neraca lajur.

Bagian Kelima

Laporan Keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menyusun laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPK-BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e dibuat setiap triwulan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap laporan semesteran dan tahunan dilampiri laporan kinerja.

BAB III

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Sebagai OPD maka BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada BPKAD.

BAB IV

KODE REKENING

Pasal 21

- (1) Kode rekening yang digunakan oleh BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun neraca terdiri dari:
 - a. Kode akun aset;
 - b. Kode akun kewajiban; dan
 - c. Kode akun ekuitas dana.

- (2) Kode rekening yang digunakan oleh BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
- a. kode akun pendapatan;
 - b. kode akun belanja; dan
 - c. kode akun pembiayaan.

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 22

- (1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaporan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004